PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh
Alexander Imanuel Korassa Sonbai
I Ketut Keneng
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

This journal entitled the "Criminal liability of the perpetrator a criminal act defamation through social media in criminal law of Indonesia". Background this journal is a haze of norm in article 27 paragraph (3) of the legislation number 11 year 2008 about Information and electronic transactions on sentence distributes or transmits. The purpose of this research was to find out how does the setting criminal liability of the perpetrator a criminal act defamation through social media in criminal law of indonesia and how does the setting criminal liability of the perpetrator a criminal act through social media in criminal law in the future in Indonesia. This research is normative legal research which depart from the haze of legal norms in this research. To request a ciminal liability then must satisfy the elements of a criminal act, error, the ability of responsible and the absence of reasons forgiving. Need to make any special chapter and further explanation of the sentence against a run with restrictions.

Key Word: Criminal liability, Perpetrator, Defamation, Social Media

Abstrak

Jurnal ini berjudul pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum pidana Indonesia. Latar belakang jurnal ini adalah beranjak dari adanya kekaburan norma pada pasal 27 ayat (3) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada kalimat mendistribusikan atau mentransmisikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku pelaku tindak pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum pidana dimasa yang akan datang di Indonesia. Metode pengelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang beranjak dari adanya kekaburan norma hukum dalam penelitian ini. Pasal 27 ayat (3) UU ITE saat ini masih digunakan untuk menghindari kekosongan hukum. Untuk meminta pertanggungjawaban pidanya maka harus memenuhi unsur tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pemaaf. Perlu dibuatkan bab khusus dan penjelasan lebih lanjut terhadap kalimat yang kabur dengan batasan.

Kata Kunci : pertanggungjawaban pidana, pelaku, pencemaran nama baik, media sosial

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan teknologi sudah semakin modern, hal ini di dukung oleh perkembangan teknologi seperti komputer, laptop, Handphone dan lain sebagainya. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya¹.

Saat ini Penyebaran informasi melalui internet dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah media sosial. Media sosial itu sendiri adalah sebuah media online yang digunakan untuk berpartisipasi dan berkonstribusi secara terbuka sebagai sarana pergaulan di dunia maya.

Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang informasi yang semakin modern sering menyebabkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh beberapa orang atau oknum yang tidak bertanggungjawab. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik dipandang sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3) penccemaran nama baik di lakukan dengan cara mendistribusikan dan atau mentransmisikan. Dapat diketahui bahwa terdapat kekaburan norma pada kalimat "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik" terlalu umum,

¹ Dikdik M. Arif mansyur & Elisatris Gultom, 2005, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, h.3

² Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya, h.89.

sehingga tidak membedakan antara mana komunikasi yang bersifat publik dan mana komunikasi yang bersifat privat.

1.2 TUJUAN

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku pelaku tindak pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum pidana dimasa yang akan datang di Indonesia.

II ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif karena karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam praktek hukum.³

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum pidana Indonesia

Peraturan perundang-undangan di Indoensia yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu :

1. KUHP

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP, adapun pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP. Pasal 310 dapat digunakan untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik yang mempunyai unsur subjektif dengan sengaja sedangkan unsur objektifnya menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, h. 13.

diketahui umum. Jika perbuatan tersebut telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidananya maka pasal tersebut dapat dipergunakan selama tidak ada aturan khusus (*Lex Specialis*).

2. UU ITE

UU ITE merupakan *Lex Specialis* dari KUHP. Dapat diketahui bahwa Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) mengatur tentang pencemaran nama baik dalam media sosial. Pasal tersebut mempunyai unsur subjektifnya adalah dengan sengaja dan unsur objektifnya adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Meski masih terdapat kekaburan norma pada kalimat mentransmisikan dan/atau mendistribusikan yang diatur Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut, namun hingga saat ini pasal tersebut masih dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk menghindari adanya kekosongan hukum.

2.2.2 Pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum pidana di masa yang akan datang

Dalam RKUHP 2015 mengenai pencemaran nama baik mendapat beberapa perubahan dibanding KUHP sebelumnya. RKUHP 2015 tentang pencemaran nama baik sudah cukup jelas karena telah mengatur dalam media apa perbuatan tersebut dilakukan. Dapat diketahui bahwa pencemaran nama baik dalam RKUHP 2015 diatur dalam Buku II Bab XIX Pasal 537 ayat (1) dimana dalam pasal tersebut mengatur bagi setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik oranglain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud agar dapat diketahui umum. Sedangkan dalam UU ITE belum mendapatkan perubahan pada Pasal 27 ayat (3). Oleh karena itu, UU ITE dimasa yang akan datang perlu diperjelas lagi perbuatan tersebut dilakukan dalam media apa beserta batasannya, karena untuk meminta pertanggungjawaban pidana maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut harus sangat jelas dilakukan dalam media apa

Pencemaran nama baik dalam RKUHP dan UU ITE dimasa yang akan datang kiranya pemerintah agar tetap dapat mempertahankan keberadaannya, karena Pasal ini melindungi harkat dan martabat setiap orang yang dihina kehormatannya oleh orang lain dengan cara mengkritik.

Bertitik tolak dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pencemaran nama baik dalam RKUHP tetap dipertahankan keberadaannya. sedangkan UU ITE dimasa yang akan datang pemerintah seharusnya dapat membuat bab khusus yang mengatur tentang pencemaran nama baik dalam media sosial serta mengatasi kekaburan norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

III KESIMPULAN

Istilah pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE belum mendapatkan penjelasan yang jelas namun untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik dapat digunakan Pasal dalam KUHP dan UU ITE untuk menghindari adanya kekosongan hukum. untuk meminta pertanggungjawaban pidananya maka harus ada tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pemaaf. Perlu dibuatkan bab khusus tentang pencemaran nama baik serta penjelasan lebih lanjut terhadap kalimat yang kabur dan batasannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chazawi, Adami, 2009, Hukum Pidana Positif Penghinaan, ITS Press, Surabaya.

Mansyur, Dikdik M. Arif dan Elisatris Gultom, 2005, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 1995, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).